

PANDUAN PENGGUNAAN

APLIKASI SI CANTIK CLOUD UNTUK PEMOHON

1. **Login** ke website <http://sicantikui.layanan.go.id/>
2. Setelah muncul halaman seperti diatas, klik tombol **Registrasi Pemohon** untuk membuat akun pemohon. (**Tujuan Instansi Sumatera Selatan**)
 - Isi semua data sesuai dengan yang sebenarnya dan alamat email harus yang aktif (valid) karena petugas akan mengirim email hak akses (*username + password*) ke alamat email tersebut.
 - username : isi dengan nama yang nanti akan dipakai untuk login (misal: nadia).
 - Instansi yang dituju : Provinsi Sumatera Selatan.
 - Setelah semua data diisi, klik tombol **DAFTAR**. Kemudian data anda akan terkirim dan petugas akan mengirimkan **username** dan **password** yang akan digunakan nanti untuk login permohonan izin. (**JIKA TIDAK MASUK DI KOTAK MASUK, CEK DI SPAM EMAIL**)
3. Setelah mendapatkan email, silahkan login ke Aplikasi SiCANTIK dan masukan **username** dan **password** yang anda dapatkan.
4. Setelah halaman terbuka, pilih **Layanan Pemohon, Profil dan Permohonan**. Kemudian klik **PERMOHONAN**:
 - isi jenis permohonan.
 - Instansi pilih : Provinsi Sumatera Selatan.
 - Unit : Dinas Penanaman Modal dan **Pelayanan** Terpadu Satu Pintu.
 - Jenis Izin : Sesuai jenis izin yang akan diajukan. **KEYWORD #PROV. SUMSEL**
 - Tipe pemohon : Perusahaan (untuk badan usaha) atau Perorangan (untuk bukan badan usaha).
 - **NO REGISTER DI ISI NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)**
5. Kemudian isi data **PEMOHON** dan **PERUSAHAAN** dan centang list **PERSYARATAN** sesuai dengan jenis izin yang diajukan. Sesudah itu klik **BUAT**.
6. Kemudian klik **DOKUMEN**, scan dan upload seluruh persyaratan sesuai dengan jenis izin yang diajukan.
7. Setelah semuanya selesai, maka data yang anda kirim akan di verifikasi oleh petugas dan akan di konfirmasi untuk selanjutnya.

SiCANTIK Cloud

Dasar Peraturan diberlakukannya Si Cantik Cloud untuk proses perizinan (e-PTSP):

1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP di Daerah.
3. Inpres No. 3 Tahun 2003 yang berbunyi "Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien".
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non-Perijinan oleh PTSP wajib menggunakan pelayanan secara elektronik (PSE). Terkait dengan PTSP daerah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017.
5. SiCANTIK Cloud mendukung implementasi OSS untuk daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.